



P E N E T A P A N

Nomor : 238/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 238/Pdt.P/2019/PA.Btlcn, tanggal 25 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung para pemohon bernama **Nama calon mempelai perempuan**, tanggal lahir 15 April 2004 (umur 15 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kelapa RT.011 Desa Purwodadi (Sebamban IV Blok B), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama **Nama calon mempelai laki-laki**, umur 19 Februari 1999 (umur 20 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petugas keamanan PT.BKB, bertempat tinggal di RT.022 RW.006 Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Nomor 385/Kua.17.12.04/PW.01/07/2018 tanggal 22 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran selama setahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, seperti jalan berdua-duaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Btlcn. tanggal 13 Agustus 2019.

1



4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Nama calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang bernama Nama calon mempelai laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama Nama calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama calon mempelai laki-laki;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Nama calon mempelai perempuan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 15,3 tahun.
- Bahwa sudah tidak bersekolah, tamat SLTP.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Nama calon mempelai laki-laki, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Nama calon mempelai laki-laki yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 20 tahun.
- Bahwa antara saya dengan Nama calon mempelai perempuan telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxx atas nama **MATORI** yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN Nomor 6903/IST/CSL-TB/XII/2009 diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2016 yang oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 472.21/459/Pemdes.PWD/ 2019 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2019 oleh Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 474.2/538/Kesra diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2019 oleh An. Kepala Desa, Sekretaris Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor 385/Kua.17.12.04/PW.01/07/2018 diterbitkan tanggal 22 Juli 2019 oleh An. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 472/494/Pemdes.PWD/ 2019 atas nama SUTRISNO diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2019 oleh Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.8;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 472/495/Pemdes.PWD/ 2019 atas nama MAHRITA diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2019 oleh Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, P.9;

Bahwa, alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P1 s/d 9;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **TURYANTO BIN MATORI :**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon, sekaligus paman

dari NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN;

- Bahwa bapak kandung NAMA CALON MEMPELAI

PEREMPUAN adalah anak Pemohon, jadi saksi bersudara

kandung dengan bapaknya NAMA CALON MEMPELAI

PEREMPUAN;

- Bahwa ibu dan bapak NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN

pergi meninggalkan anaknya ketika NAMA CALON MEMPELAI

PEREMPUAN berumur 15 hari dengan tujuan mencari kerja, tapi

hingga sekarang tidak pernah pulang dan sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya;

- Bahwa Pemohon selaku kakek dari NAMA CALON MEMPELAI

PEREMPUAN memelihara hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi cucu perempuan Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 13 Agustus 2019.

4



- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15,3 tahun;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah setahun keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Saksi kedua, **LAMTO BIN TULUS** :

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh para pihak, saksi paman daric along suami cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi cucu perempuan Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya anak kami, namun anak perempuan Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena saudara Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 15,3 tahun;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 13 Agustus 2019.

5



- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena mereka telah bertunangan serta melakukan lamaran beberapa waktu yang lalu dan apabila tidak segera dinikahkan, takut nanti terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa kedua belah pihak sudah merestui perkawinan mereka dan tidak ada pihak ketiga yang menentang atau memaksakan pernikahan ini dan untuk pernikahan menunggu putusan Pengadilan ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena calon menantu Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi suami/bapak rumah tangga begitu juga dengan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sendiri setiap perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 13 Agustus 2019.

6



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Nama calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama calon mempelai laki-laki, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019, Nomor : 238/Pdt.P/2019/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Nama calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nama calon mempelai laki-laki meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 14,8 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Nama calon mempelai perempuan dan Nama calon mempelai laki-laki) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka kedua Pemohon terbukti bertempat tinggal di Jalan Kelapa RT.011 Desa Purwodadi (Sebamban IV Blok B), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, adalah bukti-bukti otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti kedua Pemohon adalah pasangan suami istri, sedang NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN benar-benar anak kandung kedua Pemohon maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P. 6, dan P.7, dikaitkan dengan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah, sedang pihak calon suami tidak ada halangan dan telah memenuhi batas umur untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, maka terbukti ayah kandung NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN telah tidak diketahui lagi keberadaanya, maka hak wali nasab untuk menikahkan NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN jatuh kepada Pemohon sebagai kakek (ayah nya ayah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi-saksi masing bernama **TURYANTO BIN MATORI** dan **LAMTO BIN TULUS**, maka telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan cucunya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon takut bilamana cucunya dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara sah, mereka berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama;

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan calon suami telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai Calon suaminya selama ini dan sudah saling kenal/pacaran selama setahun, dan keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sebagai karyawan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 13 Agustus 2019. 9



warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019. 10



masuk dalam kategori "baligh", baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan NAMA CALON MEMPELAI PEREMPUAN (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Nama calon mempelai laki-laki (calon menantu Pemohon) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **TURYANTO BIN MATORI** dan **LAMTO BIN TULUS** telah terbukti bahwa hubungan antara Nama calon mempelai perempuan dengan Nama calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019. 11



mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nama calon mempelai perempuan) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Nama calon mempelai laki-laki);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucunya yang bernama **Nama calon mempelai perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nama calon mempelai laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan di Aula Kantor BPD Desa Sari Mulya di Jalan Pendidikan No.03 RT.002 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan para pihak lainnya;

Ketua Majelis

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 13 Agustus 2019.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Drs. H. Syakhrani
Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.
Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Penetapan No.238/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 13 Agustus 2019.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)